



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 27 / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa memperhatikan besarnya uang yang dikelola dan beratnya beban kerja yang ditanggung karena banyaknya kegiatan, maka dipandang perlu untuk memberikan pelimpahan sebagian kewenangan/tugas Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/6/2022 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sebagian tugas yang dilimpahkan atau dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 27/2022

TANGGAL : 27 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA NIP	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BESARAN ANGGARAN YANG DI KELOLA (Rp)	BAGIAN-BAGIAN YANG DI KOORDINASIKAN
1	2	3	4	5
1	YOGA PRASETIANTO UTOMO, SSTP, MM NIP. 19780523 199612 1 005	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	KPA 7.150.178.700,-	1. Bagian Pemerintahan. 2. Bagian Hukum. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
2	Dr. MANAT SIMANJUNTAK, M. Pd NIP. 19710711 199702 1 001	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	KPA 1.337.308.702,-	1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 2. Bagian Administrasi Pembangunan. 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3	Drs. MIRWANSYAH, MA. NIP. 19650207 199303 1 015	Asisten Administrasi Umum	KPA 20.752.211.372,-	1. Bagian Organisasi. 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 3. Bagian Umum.

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI